

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS UJARAN RASIS YANG MENIMBULKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN (Studi Kasus Kabupaten Yalimo Tahun 2025)

*CRIMINAL LIABILITY FOR RACIST SPEECH LEADING TO CRIMINAL ACTS OF
DESTRUCTION (Case Study of Yalimo Regency, 2025)*

Rendhy Putra Al’Kodrat¹, Jayanti Puspitaningrum², Muhammad Amin Hamid³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence: rendhyputra15050@gmail.com**

Abstract

This research examines racist speech that contradicts human rights values and has the potential to cause widespread social conflict. In practice, racist speech often triggers other criminal acts, such as the destruction of public facilities and community property. The incident that occurred in Yalimo Regency in 2025 shows that racist speech can develop into horizontal conflict that leads to anarchic actions and disturbances of public order. This problem raises questions about how criminal law in Indonesia regulates racist speech that results in criminal consequences in the form of destruction, and how the perpetrators of such racist speech are held criminally accountable. Therefore, this research states that normatively, Indonesian criminal law has regulated and allows for law enforcement against perpetrators of racist speech that results in criminal acts of destruction.

Keywords: Racist Speech, Criminal Responsibility, Criminal Act of Destruction.

Abstrak

Penelitian ini merupakan ujaran rasis yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak luas. Dalam praktiknya, ujaran rasis tidak jarang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana lain, seperti Perusakan terhadap fasilitas umum maupun harta benda milik masyarakat. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Yalimo tahun 2025 menunjukkan bahwa ujaran rasis dapat berkembang menjadi konflik horizontal yang berujung pada tindakan anarkis dan gangguan ketertiban umum. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap perbuatan ujaran rasis yang menimbulkan akibat pidana berupa Perusakan, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran rasis tersebut. Oleh karena itu penelitian ini mengucapkan bahwa secara normatif hukum pidana Indonesia telah mengatur dan memungkinkan penegakan hukum terhadap pelaku ujaran rasis yang menimbulkan tindak pidana Perusakan.

Kata Kunci: Ujaran Rasis, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perusakan.

PENDAHULUAN

Fenomena ujaran rasis atau ujaran kebencian berbasis ras (race-based hate speech) merupakan persoalan hukum dan sosial yang semakin kompleks di Indonesia. Dalam konteks hukum pidana, ujaran rasis dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan dapat mengarah pada tindak pidana lain seperti kekerasan atau Perusakan. Menurut Kesuma, ujaran kebencian memiliki sifat destruktif karena dapat mendorong lahirnya tindakan kekerasan terhadap kelompok tertentu dan mengancam stabilitas sosial.

Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Norma tersebut kemudian diperkuat melalui UU No. 19 Tahun 2016, yang menjadikan ujaran kebencian termasuk delik pidana yang dapat menimbulkan akibat sosial serius.

Perusakan yang timbul sebagai akibat dari ujaran rasis merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 406 KUHP dan tetap dipertahankan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru.

Delzanty menyebutkan bahwa perbuatan Perusakan tidak hanya mengandung unsur material, tetapi juga berdampak psikologis terhadap korban dan ketertiban umum. Secara teoritik, hubungan antara ujaran rasis dan Perusakan harus dianalisis melalui teori kausalitas dan asas kesalahan dalam hukum pidana. Sementara asas kesalahan mengacu pada keberadaan unsur *mens rea* yang menunjukkan niat jahat atau kelalaian pelaku. Dalam kasus Yalimo tahun 2025, dugaan kuat menunjukkan bahwa ujaran rasis yang beredar di media sosial memicu aksi massa yang berujung pada perusakan fasilitas umum, sehingga analisis terhadap hubungan kausal menjadi hal yang mendasar untuk menilai tanggung jawab pidana.

Permana menegaskan bahwa ujaran rasis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, apabila mengandung ajakan atau dorongan bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dari perspektif UU ITE, ujaran rasis yang disebarakan melalui media digital sering kali menimbulkan akibat yang lebih luas karena sifatnya yang viral dan cepat tersebar.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap ujaran rasis di ruang siber harus mempertimbangkan efek domino yang mungkin terjadi di dunia nyata, termasuk potensi Perusakan yang ditimbulkannya. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, bahwa UU No. 1 Tahun 2023 telah memperjelas struktur pertanggungjawaban pidana melalui penegasan delik penyertaan (*deelneming*).

Penelitian ini penting karena menyoroti Kabupaten Yalimo sebagai contoh nyata hubungan kausal antara ujaran rasis dan tindak pidana Perusakan. Situasi semacam ini memperlihatkan lemahnya kontrol sosial serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya ujaran rasis. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam unsur yuridis dan faktual yang membentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut. Secara konseptual, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran rasis yang menimbulkan akibat tindak pidana. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan memperkuat pemahaman tentang hubungan sebab-akibat dalam delik berantai dan membantu aparat penegak hukum dalam menentukan batas pertanggungjawaban yang adil antara pelaku ujaran dan pelaku material Perusakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.

1. Bahan Hukum Primer, bahan ini mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari permasalahan penelitian, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) khususnya ketentuan mengenai tindak pidana Perusakan dan penyertaan (Pasal 55 dan Pasal 521). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat (2)

tentang penyebaran kebencian berbasis SARA. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang mengatur larangan tindakan diskriminatif berbasis ras dan etnis. Peraturan perundang-undangan terkait lain, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Kapolri, atau Surat Edaran Jaksa Agung yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian. Putusan pengadilan (yurisprudensi) yang relevan dengan kasus ujaran rasis atau penghasutan yang menimbulkan tindak pidana Perusakan.

2. Bahan Hukum Sekunder, sumber ini berfungsi sebagai analisis, interpretasi, dan doktrin hukum yang memperdalam pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara yaitu buku-buku teks hukum pidana karya ahli hukum seperti Barda Nawawi Arief, Moeljatno, dan Sudarto yang menjelaskan teori pertanggungjawaban pidana dan asas kesalahan. Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas ujaran kebencian, diskriminasi rasial, dan pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian dan skripsi terdahulu yang mengkaji topik serupa, terutama terkait ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial dan dampaknya terhadap ketertiban umum. Artikel akademik dan laporan Komnas HAM mengenai penegakan hukum terhadap ujaran diskriminatif di Indonesia.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

Berdasarkan jenis dan sumber data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari Buku-buku, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian skripsi peraturan perundang-undangan serta dokumen maupun laporan yang terkait dengan rasisme, penghasutan dan kerusakan.

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara preskriptif dari data sekunder yang telah diolah. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni:

1. Reduksi data adalah data yang diperoleh dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.
3. Selanjutnya akan disajikan dalam bentuk Preskriptif yaitu menyajikan temuan dalam bentuk paparan secara sistematis dan logis tentang Pertanggungjawaban Pidana Atas Ujaran Rasis Yang Menimbulkan Tindak Pidana Perusakan (Studi Kasus Kabupaten Yalimo Tahun 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Yalimo, provinsi Papua Pegunungan, dengan fokus utama pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran rasis yang menimbulkan tindak pidana Perusakan, dengan studi normatif terhadap peristiwa yang terjadi di Kabupaten Yalimo tahun 2025. Ujaran rasis merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia, yang dalam praktiknya tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga

berpotensi menimbulkan konflik sosial yang meluas dan mengganggu ketertiban umum.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, ujaran rasis telah diatur dan dilarang dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan permasalahan terkait batasan pertanggungjawaban pidana, khususnya ketika ujaran rasis tidak dilakukan secara langsung bersamaan dengan tindak pidana lain, namun menjadi pemicu terjadinya perbuatan pidana lanjutan seperti Perusakan.

Peristiwa di Kabupaten Yalimo tahun 2025 menunjukkan adanya keterkaitan antara ujaran rasis dengan tindakan Perusakan yang dilakukan oleh massa. Ujaran yang mengandung unsur kebencian terhadap ras atau golongan tertentu berkembang di ruang publik dan memicu reaksi emosional yang berujung pada tindakan anarkis. Kondisi ini menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil serta menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana pelaku ujaran rasis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang ditimbulkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menelaah ketentuan hukum yang mengatur ujaran rasis dan tindak pidana Perusakan, serta doktrin dan asas hukum pidana yang relevan, guna menganalisis hubungan kausal antara perbuatan ujaran rasis dengan akibat berupa tindak pidana Perusakan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku ujaran rasis dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus ujaran rasis yang berdampak pada gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Analisis Peraturan Hukum Pidana Terhadap Ujaran Rasis Yang Menimbulkan Pidana Berupa Perusakan

Pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap perbuatan ujaran rasis yang menimbulkan akibat pidana berupa Perusakan pada dasarnya telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ujaran rasis sebagai perbuatan yang mengandung unsur kebencian terhadap ras atau golongan tertentu dilarang karena bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan nilai-nilai hak asasi manusia. Secara normatif, pengaturan mengenai ujaran rasis dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 156 KUHP yang mengatur tentang pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan, serta Pasal 156a KUHP yang berkaitan dengan perbuatan yang bersifat diskriminatif. Selain itu, ujaran rasis yang disampaikan melalui media elektronik juga diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melarang setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Adapun akibat pidana berupa Perusakan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain Pasal 406 KUHP yang mengatur tentang perbuatan merusak barang milik orang lain, serta Pasal 170 KUHP yang mengatur perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap perbuatan Perusakan yang timbul sebagai akibat dari konflik atau provokasi yang terjadi di masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas pertanggungjawaban pidana dan doktrin kausalitas dalam hukum pidana, yang menempatkan ujaran rasis sebagai perbuatan awal yang secara wajar dapat memicu

terjadinya tindak pidana lanjutan.

Dengan demikian, pengaturan hukum pidana di Indonesia secara normatif telah memberikan landasan hukum yang cukup untuk menjerat pelaku ujaran rasis yang menimbulkan akibat pidana berupa Perusakan. Namun, efektivitas penerapan ketentuan tersebut sangat bergantung pada ketepatan aparat penegak hukum dalam mengkonstruksikan hubungan antara ujaran rasis dan akibat yang ditimbulkan, serta konsistensi dalam menegakkan hukum guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap ketertiban umum.

Pertanggung Jawaban Pidana Atas Pelaku Rasisme Terhadap Pidana Perusakan Di Kabupaten Yalimo

Kejadian Rasisme yang terjadi di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 16 September 2025 terjadi dikarenakan adanya perbuatan Rasisme yang dilakukan Pelajar SMA An. Aril Burhan terhadap teman sebangkunya, namun Pelajar An. Nes Sekeniel dan Masalinus Sekenyap (Siswa asal Suku Yahukimo) yang duduk didepan pelaku merasa tersinggung dan melakukan Penganiayaan terhadap Pelaku Rasisme An. Aril Burhan dan berujung terjadinya Perusakan pada beberapa Fasilitas Umum atau Fasilitas Pribadi yang ada di Kabupaten Yalimo.

Berdasarkan hasil Koordinasi dengan Informan di Kabupaten Yalimo diketahui bahwa Jumlah kerugian yang terjadi akibat kejadian tersebut yang telah terdata sebanyak 51 Fasilitas milik masyarakat dan Pihak Aparat keamanan, 4 Orang Meninggal Dunia dan 11 Orang mengalami Luka-luka.

Untuk Pelaku Rasisme masih Pelajar dibawah Umur dan Sudah dilakukan BAP oleh Reskrim beserta Saksi, Namun dari Masyarakat Yalimo sendiri menginginkan agar Pelaku keluar dari Kabupaten Yalimo, Pemerintah Daerah dalam Hal ini Bupati berjanji akan memberikan bantuan kepada Korban Kerusakan Rasis dan Bantuan kepada Pemilik Bangunan Kios yang dibakar.

Dengan adanya kejadian tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo akan melakukan Acara Bakar Batu dalam rangka Pemulihan situasi serta memberikan dana sebesar 100 juta kepada 5 distrik dengan dasar masing-masing distrik membentuk panitia.

KESIMPULAN

Bahwa ujaran rasis merupakan perbuatan yang memiliki dampak serius terhadap ketertiban umum dan persatuan masyarakat. Ujaran rasis tidak hanya melanggar norma hukum dan sosial, tetapi juga dapat memicu terjadinya tindak pidana lanjutan, seperti Perusakan fasilitas umum maupun milik pribadi, terdapat beberapa Pasal terkait kejadian Rasisme di Kabupaten Yalimo yang telah diatur dalam KUHP, sebagai berikut:

1. Pasal 156 KUHP yang mengatur tentang pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan, serta Pasal 156a KUHP yang berkaitan dengan perbuatan yang bersifat diskriminatif.
2. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Pasal 406 KUHP yang mengatur tentang perbuatan merusak barang milik orang lain.
4. Pasal 170 KUHP yang mengatur perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama.

Pertanggung jawaban pidana yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pemerintah memberikan bantuan kepada Korban Kerusakan Rasis dan Bantuan kepada Pemilik Bangunan Kios yang dibakar.
2. Pelaku beserta keluarga meninggalkan Kabupaten Yalimo sesuai dengan Permintaan dari

Masyarakat Yalimo.

3. Melakukan Acara Bakar Batu dalam rangka Pemulihan situasi serta memberikan dana sebesar 100 juta kepada 5 distrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Indra Pranata, 2025. Penyelesaian Tindak Pidana Pengrusakan Melalui Pendekatan Restorative Justice
- Delzanty, K, 2024, Analisis Yuridis Terhadap Pengrusakan Barang Milik Orang Lain, Media Hukum Indonesia, Vol. 6 Nomor 1, Hal. 45–58. Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2025.
- Dr. Fitri Wahyuni., D.H., M.H, 2017. Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia. PT Nusantara Persada Utama.
- Dr. Lukman Hakim, 2020. Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa. CV Budi Utama.
- E. Utrecht, Hukum Pidana 1, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967, hlm. 299
- Ilham Gani dan Muhammad Aksa Ansar, 2022, Pengantar Hukum Pidana: Teoritis, Prinsip, Dan Kebijakan Kriminal, Bandung, Widina, Hal. 133.
- Karo, R. P. P, 2022, Hate speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE Dan Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 28 Nomor 3, Hal. 300–318. Diakses Pada tanggal 29 Oktober 2025.
- Kesuma, D. A, 2023, Hukum Pidana Indonesia, Malang, Penerbit Litnus, Hal. 112.
- Lukman Hakim, 2020. Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemindaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
- Moeljatno, Op.cit., hlm. 177.
- Muladi, Pidana Dan Pemidanaan, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 1
- Muh. Nizar, 2019. Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016). Hal 185 & 187
- Naila Syafa AzZahra, 2024. Diskriminasi ras dan etnis dalam perspektif hadist dan pasal 244 KUHP.
- Permana, A. A. P, 2021, Penafsiran restriktif atas Pasal 28 ayat (2) UU ITE, Yustika: Media Hukum dan Keadilan, Volume 24 Nomor (2, Hal. 203–222. Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2025.
- Putri, D. J, 2022, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE Dan Perlindungan Terhadap Hate Speech SARA, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 5 Nomor 2, Hal. 150–160. Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2025.
- Roeslan, Saleh, 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta. hlm. 23
- Sianturi, S. R. (1983). Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya. Penerbit Alumni. Halaman 676
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 54.
- Vania Febrianti, 2023. Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Persoalan Rasisme.
- Yosef Yulius, 2024. Analysis Of Visual Elements In The Implementation Of Letter Spacing In The Anti-Racism Campaign Of The English Premier League.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Internet/Web

Dr. Gracia Fensynthia, 2025. Rasisme, Ketahui Jenis, Dampak, dan Cara Melawannya

Faozan Tri Nugroho, 2023. Pengertian Rasisme, Sejarah, Penyebab, dan Cara Menghindarinya

M. Holyone N Singadimedja,, Oci senjaya, Margo Hadi Pura, Loc.Cit